



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 73 / PID.SUS/2019/PT.MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara tedakwa :

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH ALS HERMAN**
Tempat lahir : Teluk Santong
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Nopember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.001 RW.002 Dusun Karang Anyar Desa Labangka
Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : **DEDI ANGGRIAWAN ALS DEDI BIN YUSUF**
Tempat lahir : Dusun Jompang - Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 7 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.003 RW.010 Dusun Telaga Lompa Desa Muer
Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam

Halaman 1 dari 12 halaman Put. Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada Tanggal 12 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 5 Nopember 2019 s/d tanggal 4 Desember 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 Desember 2019 s/d tanggal 2 Februari 2020 ;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 Desember 2019 Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Halaman 2 dari 12 halaman Put. Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 11 September 2019 NO. REG.PERK : PDM-239/SBAR/09/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

A. DAKWAAN :

KESATU

----Bahwa mereka, terdakwa I **HERMANSYAH Als HERMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **DEDI ANGGRIAWAN Als DEDI Bin YUSUF** pada hari hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di dalam kawasan blok Kokar Tawar kelompok hutan Dodo Jaran Pusang (RTK 64), Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"***, yaitu ; -

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, terdakwa I menelpon terdakwa II untuk membantu mencari kayu di kawasan Kokar Tawar yang akan digunakan untuk membuat tiang pagar, dan ajakan terdakwa I tersebut disetujui oleh terdakwa II, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 07.30 wita terdakwa I berangkat dari rumah bersama terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor menuju kawasan Kokar Tawar sambil membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw, sesampainya di kawasan Kokar Tawar, terdakwa I dan terdakwa II mencari pohon yang akan ditebang, hingga akhirnya terdakwa I memilih/ menentukan pohon ketimus yang ada di kawasan Kokar Tawar tersebut untuk ditebang, selanjutnya terdakwa II mulai

Halaman 3 dari 12 halaman Put. Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penebangan pohon ketimus tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw, setelah 1 (satu) pohon ketimus tersebut tumbang, giliran terdakwa I memotong/ mengolah batang pohon tersebut menjadi 2 bagian dengan panjang ukuran masing-masing sekitar 2 (dua) meter (salah satunya dipotong/ diolah kembali menjadi 4 bagian), tidak lama kemudian (sekitar jam 09.00 wita) datang petugas Kehutanan yang sedang melakukan patroli diantaranya adalah saksi KAMARUDIN dan saksi ADNAN yang kemudian mengamankan kedua terdakwa beserta kayu hasil penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut;

- Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut berada pada koordinat 8°50'30", 117°45'20", yang termasuk dalam kawasan hutan lindung Blok Kokar Tawar Kelompok Hutan Dodo Jaran Pusang (RTK 64);
- Bahwa kedua terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut tanpa adanya hak/ izin dari pejabat/ instansi yang berwenang.

---- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo pasal 78 ayat (5) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 113 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

----Bahwa mereka, terdakwa I **HERMANSYAH Als HERMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **DEDI ANGGRIAWAN Als DEDI Bin YUSUF** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan KESATU diatas, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah,"**, yaitu :

Halaman 4 dari 12 halaman Put. Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, terdakwa I menelpon terdakwa II untuk membantu mencari kayu di kawasan Kokar Tawar yang akan digunakan untuk membuat tiang pagar, dan ajakan terdakwa I tersebut disetujui oleh terdakwa II, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 07.30 wita terdakwa I berangkat dari rumah bersama terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor menuju kawasan Kokar Tawar sambil membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw, sesampainya di kawasan Kokar Tawar, terdakwa I dan terdakwa II mencari pohon yang akan ditebang, hingga akhirnya terdakwa I memilih/ menentukan pohon ketimus yang ada di kawasan Kokar Tawar tersebut untuk ditebang, selanjutnya terdakwa II mulai melakukan penebangan pohon ketimus tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw, setelah 1 (satu) pohon ketimus tersebut tumbang, giliran terdakwa I memotong/ mengolah batang pohon tersebut menjadi 2 bagian dengan panjang ukuran masing-masing sekitar 2 (dua) meter (salah satunya dipotong/ diolah kembali menjadi 4 bagian), tidak lama kemudian (sekitar jam 09.00 wita) datang petugas Kehutanan yang sedang melakukan patroli diantaranya adalah saksi KAMARUDIN dan saksi ADNAN yang kemudian mengamankan kedua terdakwa beserta kayu hasil penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut;
 - Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut berada pada koordinat 8°50'30", 117°45'20", yang termasuk dalam kawasan hutan lindung Blok Kokar Tawar Kelompok Hutan Dodo Jaran Pusang (RTK 64);
 - Bahwa kedua terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut tanpa adanya hak/ izin dari pejabat/ instansi yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

Halaman 5 dari 12 halaman Put. Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS HERMANSYAH Als HERMAN dan Terdakwa II DEDI ANGGRIAWAN Als DEDI Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo pasal 78 ayat (5) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 113 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan;
3. Denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) batang kayu olahan jenis ketimus berbagai ukuran;
 - 1 (satu) batang kayu log jenis ketimus;
 - 1 (satu) buah mesin Chainsaw merk pro warna putih merah;

Halaman 6 dari 12 halaman Put. Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralatan Chainsaw;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, menjatuhkan putusan tanggal 30 Oktober 2019 **Nomor. 230/Pid. Sus /2019/PN.Sbw** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. HERMANSYAH Als HERMAN dan Terdakwa II. DEDI ANGGRIAWAN Als DEDI Bin YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut sertadengan sengaja menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. HERMANSYAH Als HERMAN dan Terdakwa II. DEDI ANGGRIAWAN Als DEDI Bin YUSUF** karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp.500.000,00(lima ratus juta rupiah)**dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) batang kayu olahan jenis ketimus berbagai ukuran;
 - 1 (satu) batang kayu log jenis ketimus;
 - 1 (satu) buah mesin Chainsaw merk pro warna putih merah;
 - Peralatan Chainsaw;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 12 halaman Put. Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 05 Nopember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Ban/2019/PN.Sbw, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Para Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 13 Nopember 2019 dan tanggal 11 Nopember 2019 sesuai dengan Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 25 Nopember 2019 Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN.Sbw.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN.Sbw, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang dijatuhkan berdasarkan

Halaman 8 dari 12 halaman Put. Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya tersebut bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yakni perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, termasuk pidana penjara maupun pidana kurungan pengganti dari yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan angka 1, dan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) adalah kurang tepat perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa sesampainya Para Terdakwa dikawasan Kokar Tawar, Terdakwa I dan Terdakwa II mencari pohon yang akan ditebang hingga Terdakwa I menemukan pilihannya yakni pohon ketimus untuk ditebang Terdakwa II melakukan penebangan pohon ketimus tersebut dengan menggunakan Chainsaw, setelah 1 (satu) pohon ketimus tersebut tumbang , Terdakwa II memotong / mengolah batang pohon tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan ukuran panjang masing-masing 2 meter, dan salah satu bagian di potong lagi menjadi 4 bagian ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa perbuatan Terdakwa I maupun Terdakwa II sama-sama telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dan karena diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam satu berkas/dakwaan, dan pelakunya hanya Terdakwa I dan Terdakwa II, maka menurut Pengadilan Tinggi kualifikasi

Halaman 9 dari 12 halaman Put. Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Serta adalah kurang tepat yang lebih tepat kualifikasinya adalah **secara bersama-sama**.

Menimbang, bahwa didalam diktum putusan Hakim Tingkat Pertama pada angka 2 Para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa : pidana denda sebesar Rp 500.0000.0000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Para Terdakwa menebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah hanyalah 1 (satu) pohon saja, maka penjatuhan denda sebesar Rp 500.0000.0000.- (lima ratus juta rupiah) adalah terlampau besar Pengadilan Tinggi memandang tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pidana denda dan pidana kurungan pengganti sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasinya dan besarnya pidana denda sebagai pidana tambahan sehingga menjadi seperti yang akan nampak dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini, sedangkan putusan Hakim Tingkat Pertama selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan dan memenuhi persyaratan untuk itu, maka mengacu pada pasal 242 ayat (1) KUHP, perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

Halaman 10 dari 12 halaman Put. Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan ,Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN.Sbw, yang dimintakan banding tersebut sekedar **mengenai kualifikasi tindak pidana pada dictum putusan angka 1**, dan besarnya pidana tambahan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan angka 2 sehingga selengkapnyanya amar putusan angka 1 dan angka 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I. HERMANSYAH Als HERMAN dan Terdakwa II. DEDI ANGGRIAWAN Als DEDI Bin YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama dengan sengaja menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. HERMANSYAH Als HERMAN dan Terdakwa II. DEDI ANGGRIAWAN Als DEDI Bin YUSUF** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp.50.000,000.- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN.Sbw, yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya.
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan.

Halaman 11 dari 12 halaman Put. Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Rabu tanggal 8 Januari 2020** oleh kami : **MINIARDI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **HADI SISWOYO, S.H.,M.H.** dan **MAJEDI HENDI SISWARA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Desember 2019 Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 15 Januari 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **JUMAAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. **HADI SISWOYO, S.H.,M.H.**

MINIARDI, S.H.,M.H.

Ttd.

2. **MAJEDI HENDI SISWARA, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JUMAAH

Untuk Turunan Resmi

Mataram Januari 2020

Panitera

Halaman 12 dari 12 halaman Put. Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.,
NIP. 196304241983111001

Lalu Ihsan, SH.MH.

NIP. 19631231 198603 1 040

Halaman 13 dari 12 halaman Put. Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan resmi:

Mataram, Oktober 2017

Wakil Panitera

H. A K I S, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004

Halaman 14 dari 12 halaman Put. Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR



Untuk Turunan Resmi

Mataram Mei 2017

Panitera

H.YUNDA HASBI, SH.MH.

NIP. 19601220 18303 1 007

Halaman 15 dari 12 halaman Put. Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.MTR